



PT Sariguna Primatirta Tbk

**Kebijakan Tentang Laporan Kepemilikan Atau
Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Dewan
Komisaris dan Direksi**

***The Policy on Reporting of Ownership or Every Change in
Shares Ownership of The Board Of Commissioners and
The Board of Directors***

2025

Kantor Pusat:

Jl. Raya A. Yani 41-43
Kompleks Central Square Blok C-1
Gedangan Sidoarjo – 61254
Tel: (62-31) 8544400
Fax : (62-31) 8544574
Email: corsec@tanobel.com
Website: www.tanobel.com

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

BAB I	<i>CHAPTER I</i>	3
PENDAHULUAN	<i>PRELIMINARY</i>	3
1. Definisi	<i>1. Definition</i>	4
2. Referensi	<i>2. References</i>	5
BAB II	<i>CHAPTER II</i>	7
KEWAJIBAN PELAPORAN	<i>REPORTING OBLIGATION</i>	7
BAB III	<i>CHAPTER III</i>	8
BENTUK DAN ISI LAPORAN	<i>FORMAT AND CONTENTS OF THE REPORT</i> ..	8
BAB IV	<i>CHAPTER IV</i>	10
MEKANISME PENYAMPAIAN PELAPORAN	<i>SUBMISSION OF REPORTING MECHANISM</i>	10
BAB V	<i>CHAPTER V</i>	12
JANGKA WAKTU PELAPORAN	<i>TERM OF REPORTING</i>	12
BAB VI	<i>CHAPTER VI</i>	13
PENUTUP	<i>CLOSING</i>	13

BAB I PENDAHULUAN

PT Sariguna Primatirta Tbk (Perseroan) sebagai Perseroan terbuka dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan perekonomian yang semakin maju dan berkembang, demikian juga investor di pasar menuntut adanya peningkatan pelaksanaan tata kelola Perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*), antara lain melalui keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).

Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana disyaratkan melalui POJK No. 21/2015, dimana lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 4”), Perseroan telah membuat Kebijakan tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi dalam Perseroan (“Kebijakan”).

Kebijakan ini digunakan sebagai pedoman bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan kewajiban pelaporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham di Perseroan.

CHAPTER I PRELIMINARY

PT Sariguna Primatirta Tbk (the “Company”) as a public company is required to always be abreast of the economic development that is increasingly advanced and developing, as well as the demand of investors to the implementation improvement on Good Corporate Governance, among others through the disclosure of accountable information (accountable).

Following the requirement of GCG as stipulated in POJK No.21/2015, which is further stipulated in Circular Letter of Financial Services Authority No.32/SEOJK.04/2015 concerning the Corporate Governance Guidelines for the Public Company and in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.04/2017 on the Reporting of Ownership or Every Change in Shares Ownership of Public Company (“POJK No. 11”), Company has established the Policy on the Report for Ownership or Every Change in Shares Ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Company (the “Policy”).

This Policy is used as a guideline for members of Board of Commissioners and members of Board of Directors to carry out reporting obligation of ownership or every change in shares ownership in the Company.

1. Definisi

- a. **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- b. **Direksi** adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- c. **Pedoman Tata Kelola Perseroan yang Baik** adalah kumpulan aturan bagi proses pengelolaan dan pengawasan Perseroan yang baik, yang meliputi pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, khususnya bagi tiap-tiap Organ Perseroan, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip mendasar Tata Kelola Perseroan yang Baik, yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran.
- d. **Perseroan** dengan huruf “P” kapital, adalah PT Sariguna Primatirta Tbk. beserta perseroan yang dikendalikan oleh Perseroan, sedangkan perseroan dengan huruf “p” kecil menunjuk kepada perseroan secara umum.

1. Definition

- a. **Board of Commissioners** means the Organ of the Company which is in charge of conducting general and/or specific supervision and providing advice to the Board of Directors.
- b. **Board of Directors** means the Organ of the Company which is authorized and fully responsible for the management of the Company for the Company’s interests in accordance with the purposes and objectives of the Company and represents the Company both and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.
- c. **Good Corporate Governance Guidelines** is a set of rules for the process of managing and supervising a good Company, which includes the division of duties, authorities, and responsibilities, especially for each Company Organs, based on the basic principles of Good Corporate Governance, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness.
- d. **Company** with capital “P” is PT Sariguna Primatirta Tbk. and companies controlled by the Company, while companies with lowercase “p” refer to companies in general.

2. Referensi

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, yang selanjutnya diatur kembali melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

2. References

- a. *Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market.*
- b. *Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*
- c. *Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority.*
- d. *Government Regulation No. 45 of 1995 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector as amended by Government Regulation No. 12 of 2004 concerning Amendments to Government Regulation No. 45 of 1995 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector, which was further regulated through the Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.04/2021 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector.*
- e. *Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer or Public Company.*
- f. *Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning The Implementation of Public Company Governance Guidelines.*
- g. *Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning The Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies.*

- | | |
|---|---|
| <p>h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. No 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, dan SE Nomor 10/SEOJK.04/2025 tentang penyampaian laporan kepemilikan atau setiap perubahan Kepemilikan saham perusahaan terbuka dan laporan aktivitas Menjaminkan saham perusahaan terbuka secara elektronik</p> <p>i. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.</p> <p>j. Beberapa referensi panduan dari Komite Nasional GCG terkait dengan persiapan dan penerapan GCG.</p> | <p><i>h. Financial Services Authority Regulation No. 4 Year 2024 concerning The Reporting of Ownership or Every Change in Shares Ownership of Public Company, and SE Number 10/SEOJK.04/2025 concerning the submission of reports on ownership or any changes in the ownership of shares of publicly listed companies and reports on activities of pledging shares of publicly listed companies electronically</i></p> <p><i>i. Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning The Guidelines for Public Company Governance.</i></p> <p><i>j. Some guiding references from the National GCG Committee related to the preparation and the implementation of GCG.</i></p> |
|---|---|

BAB II KEWAJIBAN PELAPORAN

Kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) berlaku bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham di Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

CHAPTER II REPORTING OBLIGATION

Reporting obligation to Financial Services Authority (“OJK”) applies to members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors regarding current ownership and every change in shares ownership in the Company either directly or indirectly.

BAB III BENTUK DAN ISI LAPORAN

Bentuk dan isi laporan harus dibuat dan disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh OJK dalam POJK No. 4, antara lain meliputi:

- a. nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan;
- b. nama saham Perseroan Terbuka;
- c. jumlah saham dan persentase kepemilikan saham dengan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka sebelum dan setelah transaksi;
- d. jenis transaksi yang dilakukan;
- e. Jenis saham yang dibeli atau dijual atau dialihkan;
- f. Keterangan mengenai klasifikasi saham;
- g. harga pembelian atau penjualan per saham, jika perubahan kepemilikan merupakan akibat dari adanya transaksi pembayaran;
- h. tanggal transaksi;
- i. tujuan dari transaksi;
- j. status kepemilikan saham (langsung atau tidak langsung); dan
- k. informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka untuk kepentingan pemilik manfaat, jika terdapat kepemilikan secara tidak langsung.
- l. nama pemegang saham yang memberikan kuasa untuk melaporkan dan keterangan bahwa pelaporan tersebut merupakan kuasa yang diberikan untuk dirinya, jika laporan kepemilikan dikuasakan;

CHAPTER III FORMAT AND CONTENTS OF THE REPORT

Format and content of the report shall be prepared and arranged as stipulated by OJK according to POJK No. 4, including among others:

- a. name, address, and nationality;*
- b. Public Company's shares name;*
- c. number of shares and percentage of shares ownership with valid voting rights of the public company, prior and after transaction;*
- d. type of transaction carried out;*
- e. number of shares either purchased or sold;*
- f. information regarding shares classification;*
- g. purchase and sale price per share, if the change of ownership results from any payment transaction*
- h. date of the transaction*
- i. purpose of the transaction;*
- j. share ownership status, whether direct or indirect;*
- k. in terms of indirect share ownership, disclosure of the name of which shareholder being registered under the company's shareholder register for beneficial ownership purposes;*
- l. The name of the shareholder who grants the authority to report and the information that the report is made on behalf of the shareholder, if the ownership report is authorized;*

- m. Informasi mengenai rincian anggota kelompok yang terorganisir, jika merupakan laporan kepemilikan saham oleh kelompok yang terorganisasi; dan
- n. Dalam hal perubahan kepemilikan oleh pengendali Perusahaan terbuka, ditambahkan penjelasan bagi pengendali Perusahaan terbuka untuk tetap akan mempertahankan pengendaliannya atau tidak

- m. *Information regarding the details of members of the organized group, if it is a report on share ownership by the organized group; and*
- n. *In the case of a change in ownership by the controller of a public company, an explanation is added for the controller of the public company as to whether they will maintain control or not.*

**BAB IV
MEKANISME PENYAMPAIAN
PELAPORAN**

1. Pelaporan Sendiri
 - a. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib menyampaikan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan secara langsung kepada OJK menggunakan format pada Bab III di atas.
 - b. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang telah melaporkan, wajib menyampaikan salinan pelaporan tersebut kepada Perseroan melalui Sekretaris Perseroan pada hari yang sama untuk keperluan dokumentasi.
2. Pelaporan Melalui Kuasa
 - a. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang akan melaporkan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan, dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus (“Kuasa”) dan disampaikan kepada Sekretaris Perseroan.
 - b. Pelaporan melalui Kuasa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - i. Menyerahkan bukti transaksi saham paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham; dan

**CHAPTER IV
SUBMISSION OF REPORTING
MECHANISM**

1. *Self Reporting*
 - a. *Members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors shall submit the report of current ownership or every change in shares ownership in the Company directly to OJK using the format in Chapter III above.*
 - b. *Members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors who has reported, shall submit a copy of the report to the Company through Corporate Secretary on the same day for documentation purposes.*
2. *Reporting Through Proxy*
 - a. *Members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors that report current ownership or every change in shares ownership of Company, shall attach Special Power of Attorney (“Proxy”) and submitted to Corporate Secretary.*
 - b. *Reporting through Proxy shall be conducted with the following methods:*
 - i. *Submit proof of the shares transaction no later than 2 (two) calendar days after the date of ownership or every change in shares ownership; and*

- ii. Menyerahkan Kuasa kepada Sekretaris Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham.
 - c. Sekretaris Perseroan kemudian akan menyampaikan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan tersebut kepada OJK.
- ii. *Submit Proxy to Corporate Secretary no later than 2 (two) calendar days after the date of ownership or every change in shares ownership.*
 - c. *Corporate Secretary will submit the report of current ownership or every change in shares ownership of Company thereto to OJK.*

BAB V
JANGKA WAKTU PELAPORAN

1. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perusahaan, baik pelaporan sendiri maupun pelaporan melalui kuasa; dan
2. Dalam hal OJK telah menyediakan system pelaporan secara elektronik, maka penyampaian laporan pada poin no. 1 diatas wajib dilakukan segera paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kejadian.

CHAPTER V
TERM OF REPORTING

- a. *Members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors shall report the current ownership and every change in shares ownership to the Company no later than 3 (three) working days after the date of ownership or every change in shares ownership of Company.*
- b. *Members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors shall submit the report to OJK no later than 10 (ten) days since the date of ownership or every change in shares ownership of Company.*

**BAB VI
PENUTUP**

Kebijakan ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Selama proses perubahan berlangsung, maka Kebijakan ini tetap berlaku sampai perubahan tersebut diberlakukan.

Dalam hal terjadi inkonsistensi antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris dari Kebijakan ini, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan versi Bahasa Inggris akan dianggap telah diubah untuk menyesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia dan untuk membuat versi Bahasa Inggris konsisten dengan versi Bahasa Indonesia.

Ditetapkan di Sidoarjo, 2025

**CHAPTER VI
CLOSING**

This Policy is subject to change according to the needs of the Company. During the change process, this Policy remains in effect until the change is enforced.

In the event of disparity between the Indonesian language version and the English version of this Policy, the Indonesian version will prevail and the English version will be deemed to be amended to conform to the Indonesian language version and to make the English version consistent with the Indonesian language version.

Stipulated in Sidoarjo, 2025